

ABSTRAK

ADI PERMADI/1183050003 : *ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NO. 319/PID.B/2009/PN. SKA TENTANG PENGANIAYAAN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA*

Olahraga sepak bola adalah olahraga yang membutuhkan kontak fisik, dimana di setiap berlangsungnya pertandingan sepakbola pasti selalu terjadi kontak fisik antar pemain dengan tujuan perebutan bola yang bisa menyebabkan rasa sakit. Namun terkadang terjadinya kontak fisik bukan didasari pada perebutan bola dan tujuan olahraga sepakbola seperti pemukulan yang dilakukan terhadap pemain, wasit dan perangkat pertandingan beberapa kali kita temui pada pertandingan sepak bola di negeri ini, namun pada kenyataannya sampai saat ini hanya ditemukan satu kasus pemukulan yang dilakukan penerapan hukum nasional.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kewenangan penegakkan hukum positif terhadap tindak pidana penganiayaan di dalam pertandingan sepak bola dan (2) pertimbangan Hakim dalam Putusan No.319/Pid.B/2009/PN.Ska tentang penganiayaan dalam sepak bola.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penegakkan Hukum, penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya, Teori Pidanaan, bertujuan sebagai mencegah dan mengurangi kejahatan. Kemudian ada beberapa asas yang digunakan yaitu: asas *equality before the law*, asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas praduga tak bersalah dan asas kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yang berarti bahwa penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Pendekatan penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif. Kemudian data yang digunakan adalah data Kualitatif yang terdiri dari data primer, sekunder dan tersier, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : (1) kewenangan penegakkan hukum positif terhadap tindak pidana penganiayaan di dalam pertandingan sepak bola, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memberikan peluang kepada pengadilan nasional untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan berdasarkan Pasal 88 ayat 3 dengan syarat harus mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga. (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Pesepak bola dengan Putusan No. 319/PID.B/2009/PN.SKA adalah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan pemukulan dalam hal tidak dalam permainan merupakan perbuatan melawan Hukum Pidana.

Kata Kunci: Sepak Bola, Penegakan Hukum Pidana, Kewenangan Hukum Pidana